BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19) DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagi Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Indragiri Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronn Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES /382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KEBUPATEN INDRAGIRI HULU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian kesatu
Subjek pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam peraturan bupati ini meliputi:
a. perorangan (melakukan 4M yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
b. pelaku usaha, (menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang)

Bagian kedua
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol kesehatan meliputi:
a. bagi perorangan:
   1. menggunakan alat perlindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;

2. mencucitangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. pembatasan interaksi fisik dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik; dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan Fasilitas umum:
1. sosialisai, edukasi, dan penggunaan berbagai media Informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* COVID-19;
2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer);*
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan Kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. upaya pengaturan jaga jarak 1 (satu) meter;
5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
7. fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:
a. perkantoran / tempat kerja, usaha dan industri;
b. sekolah / institusi pendidikan;
c. tampat ibadah;
d. terminal dan pelabuhan;
e. tranportasi umum;
f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g. apotek dan toko obat;
h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
i. pedagang kaki lima dan lapak jajanan;
j. perhotelan / penginapan lain yang sejenisnya;
k. tempat wisata;
l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan masa

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi kesehatan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID -19 daerah /Satuan Tugas Penanganan COVID -19 daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini

BAB V
SANKSI

Pasal 7

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan Fasilitas umum: yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) dikenakan sanksi
(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID -19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
    a. bagi perorangan
        1. kerja sosial; atau
        2. denda administratif
    b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan Fasilitas umum
        1. teguran tertulis
        2. denda administratif; atau
        3. pemberhentian operasional usaha;
(3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ketua gugus tugas COVID-19 daerah / satuan tugas COVID -19 daerah

Pasal 8

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 dikenakan sebasar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2 dikenakan sebagai berikut;
    a. usaha mikro sebesar Rp 500.000, -
    b. usaha kecil sebesar Rp1.000.000, -
    c. usaha menengah sebesar Rp1.500.000, -
    d. usaha besar sebesar Rp2.000.000, -
(3) Pemberhentian operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 dikenakan sanksi selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 9

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah melalui PT. Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening: 110-02-00030, dalam tenggang waktu 1 X 24jam.
(2) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa slip setoran dan/atau screenshoot mobile banking menjadi bukti atas pembayaran.
(3) Fotocopy bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan/atau dilaporkan oleh pelanggar kepada Satpol PP.
(4) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merekap dan melaporkan atas setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah.
(5) Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

(1) Dinas Kesehatan daerah bersama dengan Dinas Komunikasi, dan Informatika melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan peran serta:
    a. masyarakat;
    b. pemuka agama;
    a. tokoh adat;
    b. tokoh masyarakat; dan
    c. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2020

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 SEPTEMBER. 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 NOMOR 63